BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor: 50/Pid.Sus/2022/PN Bnr, maka dapat diambil kesimpulan:

1) Konsumen sudah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat dilihat dalam putusan bahwa hakim menyatakan Faizun Satrio Bin Alm. M. Muslih telah melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal ini membuktikan bahwa hakim telah melindungi hak konsumen yang tidak dipenuhi pelaku usaha yaitu Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan melanggar Pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dan memberikan informasi yang benar.

2) Pelaku usaha telah memenuhi tanggung jawabnya atas kerugian yang dialami konsumen dalam putusan dimana pelaku usaha dijatuhi pidana berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan membebankan kepada pelaku usaha membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) karena melanggar Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Perlu ditambahkan agar lebih lengkap yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

B. Saran

1) Pelaku usaha seharusnya dapat memenuhi kewajibannya dalam menjalankan kegiatan usaha, dengan memasang label atau memuat informasi yang sesuai dengan produk barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, menjamin mutu barang dan/atau

jasa sesuai dengan pedoman tata cara produksi pangan yang baik, serta pelaku usaha agar selalu berupaya memperhatikan hak-hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2) Konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi ataupun digunakan, meneliti kebenaran dari labelnya, serta lebih memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen apabila hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha.

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 1963